



REKTOR
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
Nomor : 193/K13/OT/2004

Tentang

PEMBENTUKAN
SOUTH EAST ASIA FOOD AND AGRICULTURAL SCIENCE
AND TECHNOLOGY CENTER (SEAFAST CENTER)
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR


- Membaca : Surat Kepala Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat Institut Pertanian Bogor Nomor : 084/K13.10/PL/04 tanggal 27 September 2004 tentang Pembentukan South East Asia Food and Agricultural Science and Technology Center (SEAFAST Center) Institut Pertanian Bogor.
- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut dari kerjasama antara Institut Pertanian Bogor dan Texas A & M University (Memorandum of Understanding dan Memorandum of Agreement tanggal 13 Desember 2003), maka dalam rangka koordinasi kegiatan ilmiah lingkup regional dalam bidang pangan dan pertanian perlu dibentuk suatu wadah atau unit fungsional yang sinergis;
b. bahwa sehubungan dengan butir a tersebut diatas, maka selanjutnya dipandang perlu membentuk South East Asia Food and Agricultural Science and Technology Center (SEAFAST Center), dan pembentukannya perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia:
a. Nomor 60 Tahun 1999;
b. Nomor 61 Tahun 1999;
c. Nomor 154 Tahun 2000.
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
a. Nomor 279 Tahun 1965;
b. Nomor 10 Tahun 1991.
4. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor:
a. Nomor 11/MWA-IPB/2002;
b. Nomor 16/MWA-IPB/2003;
c. Nomor 17/MWA-IPB/2003.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Rektor IPB Nomor : 044/K13/OT/2004 tentang Mekanisme Hubungan Kerja antara Lembaga dan Pusat dengan Unit-Unit Kerja Lainnya di Lingkungan Institut Pertanian Bogor;
 2. Keputusan Rektor IPB Nomor : 091/K13/OT/2004 tentang Tugas, Fungsi dan Organisasi Lembaga dan Pusat pada Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat;
 3. Memorandum of Understanding dan Memorandum of Agreement terkait antara Institut Pertanian Bogor dengan Texas A & M University tanggal 13 Desember 2003.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Membentuk South East Asia Food and Agricultural Science and Technology Center (SEAFAST Center) Institut Pertanian Bogor;
- Kedua : Pelaksanaan kegiatan dari SEAFAST Center sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama keputusan ini berada dibawah koordinasi dan bertanggung jawab kepada Pimpinan Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat (LPPM-IPB);
- Ketiga : Kinerja SEAFAST Center akan dievaluasi dengan menggunakan indikator kinerja yang berlaku untuk periode satu tahun terhitung sejak dibentuk berdasarkan keputusan ini, dan berdasarkan hasil evaluasi tersebut akan ditinjau kelanjutannya;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 10 Desember 2004
Rektor,



Prof. Dr. Ir. H. Ahmad Ansori Mattjik, MSc.
NIP. 130350047